



**PUTUSAN**

Nomor: 0790/Pdt.G/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah

hlm 1 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Nomor Perkara: 0790/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 20 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/125/IV/1999 tertanggal 12 April 1999);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berturut-turut sebagai berikut : -
  - Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal selama +/-10 tahun,
  - Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa XX Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun 1 bulan;
4. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
5. Bahwa semenjak kepindahan Penggugat dan Tergugat di rumah bersama di Desa XX Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal atau sekitar pertengahan tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena



sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal masalah keuangan yang mana ketika Tergugat berhutang kepada Bank namun penggunaan uang tersebut tanpa di ketahui secara jelas penggunaannya;
  - b. Setiap ada permasalahan Tergugat tidak pernah memusyawarakannya kepada Penggugat, namun apabila hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat yang terjadi adalah pertengkaran dan percekcoan, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul badan Penggugat;-
6. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Mei 2012 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Terguat sendiri di Desa XX Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan sekitar 10 bulan;-
7. Bahwa selama pisah 10 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -

hlm 3 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat; -
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat benar;-
- Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat adalah benar;-
- Bahwa posita angka 5 benar, kecuali masalah memukul tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan justru Penggugat yang mencakar tubuh Tergugat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar pisah sudah sekitar 10 bulan, tetapi yang benar baru sekitar 6 bulanan, karena Penggugat pergi ke Jakarta sekitar bulan Oktober 2012. Penggugat ke Jakarta izin kepada Tergugat akan bekerja, tetapi kemudian Penggugat pulang ke rumah milik bersama sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan

hlm 5 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2013, Penggugat dengan

Tergugat kumpul bersama lagi

sekitar 1 minggu, dan baru

kemudian Tergugat pergi dari

rumah milik bersama dan pulang

ke rumah orang tua Tergugat,

karena Tergugat diusir oleh

Penggugat;-

- Bahwa posita angka 7 dan 8 adalah benar;-

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan dengan anak;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tetapi yang benar bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, yaitu sekitar bulan Mei 2012, bahkan Penggugat juga sampai diseret-seret oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar pisah sejak bulan Oktober 2012, tetapi yang



benar sejak bulan Mei 2012,  
Penggugat yang pergi ke Jakarta  
karena Penggugat sudah tidak kuat  
dipukul oleh Tergugat, dan sekitar  
bulan Oktober 2012 atau  
Nopember 2012, Penggugat pulang  
dari Jakarta, karena anak  
Penggugat akan dikhitan dan  
itupun hanya sehari, lalu  
Penggugat berangkat lagi ke  
Jakarta sampai sekarang tidak  
pernah kumpul lagi dengan  
Tergugat, jadi tidak benar kalau  
Penggugat telah mengusir  
Tergugat;-

- Bahwa Penggugat tetap memohon  
agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan atau replik dari Penggugat  
tersebut, Tergugat telah pula memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya  
sebagai berikut;

- Bahwa replik Penggugat tersebut  
adalah benar, kecuali masalah  
memukul dan menyeret, tetapi  
yang benar Tergugat tidak pernah

hlm 7 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



memukul dan menyeret

Penggugat;-

- Bahwa Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti di persidangan sebagai berikut:-

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 33281163048205187, tanggal 15 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/125/IV/1999, tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar April 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa XX, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sekitar 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang juga di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika di rumah saksi maupun di rumah milik bersama, yang penyebabnya karena kekurangan ekonomi dan kalau bertengkar sampai cakar-cakaran;-
- Bahwa sejak sekitar akhir bulan Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa diusir, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dari rumah milik bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XX, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang atau tidak;-
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan

hlm 9 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Adiwerna, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sekitar 10 tahun dan terakhir di rumah milik bersama yang juga di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun lamanya;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah milik bersama, tetapi penyebabnya saya tidak tahu;-
- Bahwa sejak sekitar akhir bulan Mei 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa diusir, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dari rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XX, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;.
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat pernah datang menengok anak, tetapi tidak menginap, terakhir April 2013 Tergugat datang tetapi tidak menginap dan langsung pulang;-

II. Bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat:



1. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Tergugat;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal cukup lama dan terakhir di rumah milik bersama yang juga di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal baru 2 bulanan, karena Tergugat pulang dengan membawa pakaiannya ke rumah saksi di Desa XX Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sambil menangis, dan menurut Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah 2 kali datang ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, namun di sana saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, karena kalau saksi datang, Penggugat langsung lari menghindari dari saksi dan saksi hanya bertemu dengan orang tua Penggugat saja;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;-

hlm 11 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. SAKSI IV, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Juru Kunci Makam XX, bertempat tinggal di Desa XX RT XX RW.XX No.XX, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dan bertetangga dengan Tergugat;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan terakhir di rumah milik bersama yang juga di Desa XX, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekitar 5 bulan yang lalu, Tergugat pernah curhat kepada saksi kalau Penggugat melayani Tergugat sudah lain dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau belum;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;-
- Bahwa saksi menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat tersebut untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, dan selanjutnya pihak keluarga Tergugat/ibu Tergugat (SAKSI III)



telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga Tergugat, yakni ibu Tergugat (SAKSI III) dan kakak Tergugat yang bernama XX telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali dengan datang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, pihak keluarga Tergugat tersebut bertemu dengan Penggugat, serta ibu Penggugat, namun begitu bertemu, Penggugat langsung pergi menghindar dari ibu Tergugat;-
- Bahwa upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat langsung pergi menghindar;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon putusannya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama

hlm 13 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan



bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan keuangan keluarga dan juga Tergugat tidak pernah musyawarah dalam urusan rumah tangga, bahkan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat pernah memukul badan Penggugat, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2012 yang hingga sekarang sekitar 10 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya maupun dupliknya telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya, yakni mengenai;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tetapi justru Penggugat yang mencakar Tergugat;-
- Bahwa Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (ibu Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, yakni : 1. SAKSI III (ibu Tergugat), dan 2. SAKSI IV (paman Tergugat);

hlm 15 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.





Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 April 1999;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta dalil-dali/keterangan atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XX Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;





- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Mei 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Jakarta, dan sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012, Penggugat pulang ke rumah milik bersama karena akan mengkhitankan anaknya, lalu Penggugat pergi lagi ke Jakarta dan sejak sekitar Pebruari 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hidup berpisah dengan Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat sendiri masih menghendaki agar bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling

hlm 17 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :-

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis



Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لها وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

hlm 19 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)              | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                              | : Rp. 240.000,- |
| 4. Materai                                      | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi                                      | : Rp. 5.000     |
|   | -               |
| Jumlah  | : Rp. 331.000,- |

hlm 21 dari 21 hlm. Putusan No.0790/Pdt.G/2013/PA.Slw.